

ABSTRAK PERATURAN

TARIF - BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN ESDM

2018

PERMENKEU RI NOMOR 171/PMK.5/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 (BN. TAHUN 2018 No.1721)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS" PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sesuai dengan usulan tarif Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8575/82/MEM.S/2016 tanggal 4 November 2016, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif pengujian dan penelitian, tarif penunjang pengujian dan penelitian dan tarif perbantuan tenaga ahli.

Penetapan tarif memperhatikan pendidikan, pengalaman, Jenis dan tingkat keahlian, biaya transportasi dan akomodasi, jangka waktu perbantuan, dan/ atau standar biaya yang ditetapkan oleh asosiasi jasa konsultan tenaga ahli di Indonesia, dan ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.142/PMK.05/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018.

- Lampiran hal 10-34